

Integrasi Laki-Laki Dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)

Agus Hermanto*

IAIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: gusher.sulthani@gmail.com

Abstract

Basically, those mufasir contemporary were determined to contextualize the abstract verses of the Qur'an without replacing them, because disagreement in interpretations doesn't necessarily mean, replacing the verses. Principally, the whole verses of Qur'an are just, since Islam is "*rahmatan lil alamin*". Thus, anyone who may find injustice in the Qur'an, this must be caused by his misunderstanding of the verses. The Gender theory is one of the interpretation methods offered by mufasir contemporary to face the challenges in this contemporary world, in which they consider that historically, the classical interpretations were discriminatory towards women and their rights.

Keywords: Integration, Paradigm, Gender

Abstrak

Pada dasarnya para mufasir kontemporer berusaha ingin mengkontekstualisasikan ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat abstrak, tidak merubah atau bahkan menggantinya. Karena tidak sepakat dengan penafsiran bukan berarti mengganti ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an. Al-Qur'an bersifat adil, karena Islam memiliki prinsip *rahmatan lil alamin*, adapun suatu prinsip yang dianggap tidak atau belum adil adalah sebuah kesalahan dalam memahami makna yang terkandung dalam teks. Teori gender merupakan salah satu teori yang ditawarkan oleh sebagian penafsir kontemporer sebagai metode modern yang ditawarkan secara kontemporer, untuk menjawab atas keluhan mengenai polemik gender, sehingga ajaran agama (al-Qur'an) bisa dibumikan di alam nyata, yang secara historis terdapat pendiskriminasi budaya tertentu, sehingga ada anggapan bahwa al-Qur'an dianggap diskrimatif terhadap hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Integrasi, Paradigma, Gender

* IAIN Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Indonesia. Phone: +62 721 780887

Pendahuluan

Misi agama adalah keadilan.¹ Jika ada nilai yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, maka perlu direaktualisasi penafsirannya dengan dua hal, membaca kitab itu secara komprehensif atau perlu diperhatikan, yakni persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan.² Secara normatif-idealis, al-Qur'an dengan tegas memandang bahwa laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah.³ Diciptakan untuk saling mengenal, kemuliaan manusia dilihat bukan dari jenis kelaminnya, tapi dari ketaqwaannya (QS. al-Hujarat 49/ 13). Keduanya harus saling melindungi (QS. al-Baqarah 2/ 187). Beriman dan memiliki prestasi amal shalih (QS. al-Nisa' 4/ 124). Tidak ada amal yang sia-sia (QS. Ali Imran 3/ 195). Ber-amar *ma'rûf nahî munkar*, (QS. al-Taubah 9/ 71). Nilai kesungguhan (QS. al-Nisa 4/ 32).

Kedudukan ini berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, seperti ekonomi, politik dan pendidikan. Islam tidak memisahkan kerja publik dan domestik. Islam tidak membagi secara rinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam menggariskan prinsip kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-menolong.⁴ Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias gender. 1) budaya

¹ Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Edisi Refisi, cet. 1, Bandung: Mizan, 2010, hal. 197. Abdul Mustaqim, *Paradikma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'ân dengan Optik Perempuan* Pemikiran Tentang Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, tt, hal. 13-14. Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali, 2004, hal. 124

² Prinsip perkawinan dalam pembahasan ini adalah; 1) prinsip musyawarah dan demokrasi, 2) prinsip menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangga, 3) prinsip menjaga jangan sampai muncul kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, 4) prinsip bahwa relasi suami dan isteri adalah relasi kemitraan yang bersifat patnersip, dan 5) prinsip keadilan. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013, hal. 16. Lihat juga Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. v

³ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak [LSPPA] Yayasan Prakarsa, 1995, hal. 61. Yusuf Qardlawi, *Ketika Wanita Menggugat*, Jakarta: Teras, 2004, hal. 29

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ân*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 37

patriarki yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat, 2) faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, 3) faktor ekonomi, dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengeksploitasi kaum perempuan, 4) faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender.⁵

Metode Penafsiran

Paradigma adalah seperangkat pra anggapan konseptual, metafisik dan metodologis dalam tradisi kerja ilmiah. Setiap produk tafsir pasti memiliki paradigma tertentu, yang membedakan dari produk tafsir lainnya. Paradigma tafsir feminis adalah sebuah genre tersendiri yang muncul di era kontemporer ketika isu gender menjadi isu global. Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa prinsip dasar al-Qur'an saat memandang relasi laki-laki dan perempuan adalah keadilan (*al-adâlah*).

Model analisis yang digunakan adalah analisis gender, yang secara tegas membedakan antara kodrat yang tidak dapat berubah, dengan gender sebagai konstruksi sosial yang bisa berubah. Sehingga kemudian pendekatan tafsir yang digunakan dengan metode tafsir tematik akhirnya menjadi kajian dalam mengkaji ayat-ayat tentang relasi gender. Sebab dengan metode seperti itu, diharapkan produk tafsir akan semakin intersubjektif dan kritis problem relasi gender.

Menyadari bahwa interaksi terhadap produk paradigma tafsir al-Qur'an yang bias gender akan menjadi *mode of conduct* (pola perilaku) tertentu, maka merubah paradigma menjadi sebuah keniscayaan. Sebab memang ada hubungan positif antara pola pikir masyarakat yang terbentuk melalui teks-teks agama dengan pola pikir yang terbentuk melalui teks-teks agama, seperti: tafsir, fikih, tasawuf dan sebagainya yang dikonsumsi masyarakat jelas ikut mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Artinya jika paradigma tafsir yang dikonsumsi tersebut bersifat diskriminatif terhadap perempuan, maka biasanya perilaku masyarakat juga akan cenderung diskriminatif.⁶

⁵ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008, hal. 15

⁶ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, hal. 16-17

Teori Gender

Dengan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Allah, perempuan juga mempunyai kemungkinan untuk meraih peluang hidup. Demikian itu, muncul berbagai gerakan untuk mencari peluang guna meraih nilai-nilai keadilan bagi kaum perempuan dari penindasan dengan harapan dapat bermuara pada tereleminirnya bias gender dalam tatanan sosial budaya masyarakat sehingga dapat diharapkan munculnya masyarakat yang lebih adil.

Pemakaian kata gender pertama kali dicetuskan oleh Anne Oakley. Dia memulainya dengan mengajak warga dunia untuk memahami, bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa, tapi tidak sama, yaitu *sex* dan *gender*. Selama ini masyarakat menganggap kedua istilah itu sama saja, yaitu sebagai sesuatu yang harus diterima secara *taken for granted* (menganggap sudah semestinya begitu).⁷ Dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary* disebutkan bahwa *sex is state of being male or female*.⁸

Secara ideal, Islam memiliki pandangan kesetaraan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas antara suami dan isteri. Sehingga, nilai kesetaraan dalam Islam menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan, bermuara pada kesesuaian (kemitraan) yang menghasilkan keadilan bagi keduanya. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an, misalnya tentang penyebutan asal kejadian manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁹ Disebutkan bahwa keduanya berasal atau

⁷ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal, 19

⁸ *Sex* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Para feminis, diantaranya Simone de Beauvoir, Christ Weedon dan Barbara Lloyd sepakat bahwa pada dataran ini, ada garis yang bersifat *nature*, di mana laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik tertentu yang melekat pada masing-masing secara permanen, kodrati dan tidak bisa dipertukarkan satu dengan lainnya. Ciri-ciri pengenal itu terberi, tidak dapat diubah dan kodrati sifatnya. Siti Muslikhati, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 403. Lihat Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Alumni, 2006, hal. 71

⁹ Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hal. 237-238

diciptakan dari jenis yang sama, sehingga mereka memiliki hak yang sama pula. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa¹⁰ Allah SWT., menegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (Q.S. al-Nisa’ 4/ 1)

Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan tidak berarti membedakan status dan kedudukan yang setara antara keduanya. Mengenai hal yang terakhir diisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa Allah telah memuliakan anak Adam yaitu manusia laki-laki dan perempuan. Dalam menentukan kualitas keagamaan, Islam tidak membedakan atas dasar gender laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya semua manusia dari kedua jenis kelamin itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat keberagaman yang tinggi.¹¹ Setiap amal perbuatan tergantung pada niat, syarat, rukun serta tata caranya. Artinya, setiap ibadah *mahdhah* ataupun ibadah sosial sifatnya sangat individual di hadapan Allahswt., sebagaimana dalam al-Qur'an

¹⁰ Surat al-Nisa, yang terdiri dari 176 ayat adalah surat *madaniyyah* yang terpanjang sesudah surat al-Baqarah yang berarti perempuan-perempuan, boleh jadi karena ayat yang pertama kali telah disebut al-Nisâ, dan boleh jadi karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, dan merupakan hal yang paling banyak menceritakan hal itu dibandingkan surat-surat yang lain, sehingga sering disebut *al-nisâ al-kubrâ*. Penamaan ini untuk membedakan dengan surat lain yang juga memaparkan tentang perempuan dalam banyak ayatnya, yaitu surat al-thalâq yang dinamakan *al-nisâ al-sughrâ*. dalam surat ini disebutkan banyak bersangkutan dengan peraturan, khususnya mengatur hak-hak laki-laki dan perempuan. Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKIS, 1999, hal. 27

¹¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 121

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
 وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki lperempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan badi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. al-Ahzab 33/ 35)

Dalam beberapa ayat yang lain, al-Qur’an menampilkan citra laki-laki yang memiliki kelebihan dari pada perempuan. Namun, beberapa penafsir dapat meyakinkan bahwa fenomena keunggulan laki-laki dan perempuan itu bukan dalam konteks yang bersifat *nature*, dan dapat berubah dilihat dari sudut gender. Latar belakang sosial dan kultural dari peristiwa yang digambarkan dalam al-Qur’an merupakan konteks yang terus mengalami perubahan. al-Qur’an misalnya menyebutkan, *“Laki-laki adalah pemberi nafkah perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan)”* (Q.S. al-Nisa’ 4/ 34). Para penafsir menyebutkan bahwa keunggulan dalam hal pencaharian ini adalah sesuatu yang situasional, bukan karena jenis kelamin. Namun, pada situasi tertentu seorang perempuan dimungkinkan memperoleh nafkah untuk membantu suaminya, boleh jadi juga, bahkan perempuan dapat menjadi pemimpin rumah tangganya saat suaminya telah meninggal dunia.

Dalam konteks hubungan suami-isteri, keadilan gender itu terlihat pada hak-hak perempuan yang tidak bisa disepelekan atas hak laki-laki. Hak pemilikan atas mahar sepenuhnya berada ditangan isteri, sehingga ia dapat menyimpan dan menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang didasarkan pada pertimbangannya sendiri. Hak

melawan atas kekerasan yang dilakukan suami juga dimiliki isteri melalui hak talak, dimana isteri memiliki hak untuk mengajukan gugatan talak manakala suami menyimpang dari tujuan perkawinan, seperti meninggalkan isteri dalam waktu tertentu tanpa persetujuan isteri, melakukan pelecehan dan kekerasan, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban (nafkah lahir dan nafkah batin) yang menyebabkan kesengsaraan bagi isteri.¹²

Penolakan perempuan terhadap kekerasan laki-laki juga pernah terjadi sebagaimana perintah Nabi kepada salah seorang Sahabah kisah inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat *al-rijâl qawwâmû 'alâ al-nisâ'* (Q.S. al-Nisa' 4/ 34). Hak-hak yang berhubungan dengan urusan keluarga, isteri juga pada dasarnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam urusan-urusan publik, baik dalam bidang pendidikan maupun politik. Prinsip kesesuaian, kemitraan, saling membantu dan melengkapi antara suami-isteri pada akhirnya tercermin dalam pola pengasuhan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah saw. Menjelaskan, bahwa orang yang menghormati perempuan adalah orang yang baik.¹³

حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَمَا هَا نَهْنٌ إِلَّا لَيْتِمٌ (رواه ابن
عساکر)

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya dan saya (Rasul) adalah sebaik-baik orang diantara kamu terhadap keluarga. Dan tidak akan menghormati perempuan kecuali orang-orang yang mulia dan tidak ada orang yang melecehkan perempuan kecuali orang yang rendah akhlaknya”. (H.R. Ibnu 'Asakir)¹⁴

Sesungguhnya Islam merupakan benteng yang kuat untuk mewujudkan hak antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Husein Muhammad memperkenalkan dan mengembangkan analisis gender sebagai suatu alat analisis sosial secara holistik dan sistematis, bahkan sampai ke

¹² Lamy Al-Faruqi, *Ailah Masa Depan Kaum Wanita*, Surabaya: Alfikr, 1997, hal. 137

¹³ Qasim Amin, *Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-Laki Menggugat Perempuan Baru*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003, hal. 113

¹⁴ Fuadudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999, hal. 10-14

¹⁵ Farha Ciciek, *Pergulatan Lintas Agama*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2010, hal. 106

tingkat implementasi programatik dan metodologi praxisnya. Sebelumnya, banyak aktivis memahami teori dan analisis gender tersebut secara parsial, fragmentatif, atau paling maksimal hanya sampai aras 'wacana teoritik' saja. Sedangkan konsep gender menurutnya, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.¹⁶

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah, bahwa antara lelaki dan perempuan tidak bisa dipertukarkan karena merupakan kodrat manusia yang diberikan Allah sejak lahir dan bersifat natural.

Uraian selanjutnya membahas persoalan apa yang ditimbulkan karena adanya perbedaan-perbedaan gender tersebut, sehingga melahirkan ketidakadilan gender yang merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Keadilan dan kemaslahatan harus menjadi dasar dalam membuat hukum. Hukum bisa berubah apabila tidak ditemukan kebaikan sosial. Sebab hukum itu sendiri ada karena untuk menciptakan keteraturan hidup. Hidup yang teratur, karena adanya kesinambungan antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, ada penjual juga ada pembeli, ada orang kaya juga ada orang miskin, pun ada laki-laki dan juga ada perempuan. Sehingga struktur sosial harus menumbuhkan perlakuan sesuai yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam dataran keadilan. Ketika seorang istri berada pada sektor domestik (kerumah tanggaan), sementara suami sebagai kepala keluarga mengenai urusan publik, bukan berarti menyentuh dimensi diskriminasi. Dalam posisi seperti itu, isteri bergantung kepada suami

¹⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 8

pada urusan publik, begitu juga sebaliknya, suami bergantung kepada istri pada urusan domestik.¹⁷

Hal senada juga dijelaskan oleh Syafiq Hasyim, ijtihad jangan didominasi dan jangan hanya dimaknai sebagai persoalan hasil penafsiran semata, tapi harus dimaknai sebagai persoalan yang global. Persoalan yang menyeluruh yang menyangkut hajat dasar kehidupan manusia sesuai dengan tujuan agama itu sendiri sebagai pemenuhan atas kebutuhan dasar manusia. Ijtihad pada dasarnya adalah mekanisme untuk mempertahankan hubungan antara agama dengan kehidupan sosial. Kalau ijtihad mati maka kehidupan sosial menjadi kering karena agama tidak ada di sana. Karena itu, ijtihad juga harus menyangkut kehidupan sosial.

Tak diragukan lagi bahwa pembentukan wacana tafsir tidak terlepas dari prinsip keadilan. Para mufasir yang membangun wacana tafsir adalah mereka yang sangat terkenal dengan sifat keadilan dan *dhabit-annya*.¹⁸

Dalam konteks ini, yang dimaksud Syafiq, prinsip keadilan adalah adanya kesesuaian dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan oleh Allah swt.

Keadilan tersebut sesuai dengan sifat Tuhan yang MahaAdil, dan secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa Tuhan tidak pernah berbuat dzalim. Al-Qur'an sebagai firman Allah tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan kemanusiaan, dan ketidakadilan terhadap perempuan muslimah tidak bisa difahami sebagai berasal dari Tuhan (*god-derived*). Tujuan Islam adalah memantapkan keadilan di bumi. Kesesuaian sebagai prinsip utama keadilan termaksud diatas harus diagendakan dalam rangka memberantas suatu tafsir baru yang berperspektif keadilan gender. Keadilan gender dimaksud adalah

¹⁷ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, hal. 12. Lihat pula Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan Membela Hak-Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LkiS, 1999, hal.154. lihat juga Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999, hal. 59. Lihat juga Musdah Mulia, *Negara Islam*, Depok: Paramadina, 2000, hal. 152

¹⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan*, hal. 262

memandang sesuai atas kedudukan laki-laki dan perempuan, berdasarkan perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati.

Untuk memahami perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui berbagai manifestasi dari ketidakadilan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan, misalnya menyelaraskan dan menyamakan seluruh peran perempuan dunia bahwa mereka itu sama dengan kemampuan laki-laki, padahal mayoritas perempuan bersifat lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, meskipun ada sebagian kecil dari perempuan yang memiliki kemampuan seperti laki-laki.¹⁹

Al-Qur'an secara normatif menegaskan konsep kesesuaian antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesesuaian itu mengisyaratkan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki kesesuaian untuk melakukan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya memiliki hak yang mengatur harta atau miliknya tanpa campur tangan orang lain.²⁰ Keadilan tersebut meliputi marjinalisasi (kemiskinan ekonomi), subordinasi *stereotype* (pelabelan), kekerasan (*violence*), dan beban ganda.

Kesimpulan

Islam merupakan benteng yang kuat untuk mewujudkan hak antara laki-laki dan perempuan. Proses penciptaan, al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan pada dataran yang sama, namun memiliki keunggulan pada tiap masing-masingnya. Demikian itu, yang perlu dipahami oleh gerakan feminisme dalam menyikapi polemik gender dalam masyarakat Indonesia. Menempatkan perempuan pada urusan domestik, tidak berarti merendahkan posisinya di masyarakat atau bahkan tidak memiliki nilai sebab tidak terlalu dibutuhkan, begitu juga sebaliknya, menempatkan laki-laki pada urusan publik, tidak berarti menempatkan pada posisi yang urgen, akan tetapi

¹⁹ Alawy Rachman, *Gelas Kaca Dan Kayu Bakar, Pengalaman Perempuan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 7

²⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, hal. 3. Lihat Naomi Wolf, *Gegar Gender*, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1970, hal. 100

kerja sama keduanya sangatlah dibutuhkan dan menentukan, sehingga tercipta kehidupan yang dinamis dan menciptakan keteraturan hidup.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Laela. *Wanita dan Gender dalam Islam Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: PT. Lentera Basritama,1992.
- Alimi, Yasir. *Advokasi Hak-Hak Perempuan Membela Hak-Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LkiS,1999.
- Amin, Qasim. *Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-Laki Menggugat Perempuan Baru*, Yogyakarta: IRCiSoD,2003.
- Anisah, Ratna Batara Munti dan Hindun. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS,2005.
- Al-Barry, Muhammad. *Dahlan Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arloka,1994.
- Kamla Bhasin Dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama Dengan Kalyana Mitra
- Beilharz, Peter. *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003.
- Bowen, John R. *Qur'an Justice, Gender: Internal Debates in Indonesian Islamic Jurisprudence*, dalam *Histories of Religion*, Chicago: The University of Chicago,1998.
- Ciciek, Farha. *Pergulatan Lintas Agama*, Jakarta: Kapal Perempuan,2010.
- Connolly, Petter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS,1999.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002.
- Effendi, Bakhtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek*,2005.
- Engineer, Asgar Ali. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS,2007.
- al-Faruqi, Lamyah. *Ailah Masa Depan Kaum Wanita*, Surabaya: Alfikr,1997.

- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Yogyakarta*: Pustaka Pelajar,1999.
- _____, *Menggeser Konsepsi Gender dan Trasformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.
- Fuadudin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender,1999.
- Herlina, Apong. laporan hasil penelitian, *A Study of Gender and Acces to Justice in Indonesia*,1999.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997.
- Ihromi, Tapi Omas. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Alumni,2006.
- Ismail, Nur Jannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS,1999.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.1999.
- Jarullah, Syeikh 'Abdullah bin Ibrahim. *Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, Mukhtar Nasir (penterj.), Solo: Pustaka Mantiq,1999.
- Katjasungkana. *A Study of Gender and Acces to Justice in Indonesia*, Jakarta: LBH,1991.
- Khan, Nighat Said. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Terj, S. Harlina, Jakarta: Gramedia1995.
- Lev. Daniel S. *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*, dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, New York: Cornell University Press,1972.
- Lopa, Bahariddin. *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa,1996.
- Manshûr, Abdul Qâdir. *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Zaman,2005.

- Marata, Sachiko. *The Tao Of Islam Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dan Kosmologi dan Teknologi Islam*, Bandung: Mizan,1998.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka,1999.
- Mernisi, Fatima. *Wanita di dalam Islam*, Yaziar Radianti (penterj.) *Wanita di dalam Islam*, Bandung: Pustaka,1991
- _____, *Setara Kehidupan Allah*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa,1995.
- _____, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak [LSPPA] Yayasan Prakarsa,1991.
- Muhammad, Husein. *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Islam, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (18/3/2010),2010.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender,1999.
- _____, *Negara Islam*, Depok: Paramadina,2000.
- Munti, Ratna Bantara. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LBH-APIK,2005.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,2004.
- Mustaqim, Abdul. tt. *Paradikma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'ân dengan Optik Perempuan Pemikiran Tentang Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Rachman, Alawy. *Gelas Kaca Dan Kayu Bakar, Pengalaman Perempuan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Richards, Jannet Racleffe. *The Sceptical Feminist*, USA: Pelican Book,1996.

- Sa'ad, Thablawy Mahmud. *Al-Tasawwuf fi Turats Ibnu Taimiyyah*, Mesir: Al Ha'i Al Hadits Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab,1984.
- al-Shabuni, Ali. *Rawai' al-Bayan*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, Vol. 1,2001.
- Shadily, John M. Echol dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. xix,1993.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali,2004.
- Hasim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan,1999.
- Syazee. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: Islamic Reseach Institute,1994.
- As-Subki, Muhammad Ali Yusuf. *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah,2010.
- Tuttle, Lisa. *Encyclopedia of Feminisme*, New York: Facts of File,1986.
- Qardlawi, Yusuf. *Ketika Wanita Menggugat*, Jakarta: Teras,2004.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina,2001.
- Wolf, Naomi. *Gegar Gender*, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press,1970.

Jurnal/ Makalah

- Harsono, Robeka G. "Merancang Gerakan Generasi Muda Perempuan Era *Postmodernisme*", Makalah, disampaikan dalam Seminar Sehari Korp PMII Fak.Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1994.
- Himawan, Anang Haris. "Teologi Feminisme dalam Budaya Global: Telaah Kritis *Fiqh Perempuan*", dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, No: 4 Vol VII,1997.